



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 304 / 2023

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN
E-KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, pengelolaan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi e-kinerja dan sistem absensi elektronik oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Tim Teknis yang akan melakukan pengembangan dan pengelolaan aplikasi e-kinerja (Sistem Kepegawaian Online) yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan Tenaga Teknis Informasi dan Teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Teknis pada Kegiatan Pengembangan E-kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang...

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Teknis pada Kegiatan Pengembangan E-kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

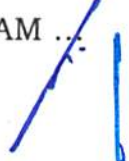
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan pembuatan, pengkodean dan pengujian aplikasi;
- b. melakukan pembuatan *query* dan *report* aplikasi;
- c. melakukan Dokumentasi Aplikasi dan *User Guide*;
- d. melakukan *Problem Solving* terkait permasalahan *software*;
- e. melakukan *Daily Backup* dan *Periodic Backup Database*;
- f. mengumpulkan dan menganalisa persyaratan sistem elektronik dengan menerjemahkan kebutuhan pengguna;
- g. melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan *roadmap/timeline* pengembangan teknis dan koordinasi dalam pengelolaan sistem aplikasi dengan personil *Backend Developer Junior* dan para *stakeholder* untuk menginventarisir kebutuhan pengguna internal dan eksternal sebagai acuan perancangan dan pengembangan fitur/modul sistem aplikasi pada tahap selanjutnya;
- h. melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam hal pengumpulan persyaratan dan kebutuhan untuk sistem elektronik; dan
- i. melaporkan progres tugas secara periodik kepada Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan

KETIGA : Dalam melaksanakan Tenaga Teknis bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Tenaga Teknis yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang pos anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 5.03.02.2.04.02.5.1.02.02.01.0029.

 KEENAM ... 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
IV. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KEBATSU : Menunjuk Tenaga Teknis pada Kegiatan Pengembangan E-
kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diklat KESATU bertugas :
a. melakukan pembuktian pengkodean dan pengujian
aplikasi;
b. melakukan pembuatan query dan report aplikasi;
c. melakukan Dokumentasi Aplikasi dan User Guide;
d. melakukan Problem Solving terkait permasalahan
software;
e. melakukan Daily Backup dan Periodic Backup Database;
f. mengupdate dan menganalisa persyaratan sistem
elektronik dengan memperhatikan kebutuhan pengguna;
g. melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan prosedur/
tata cara pengembangan teknis dan koordinasi dalam
pengelolaan sistem aplikasi dengan personil Back-end
Developer Junior dan para stakeholder untuk
menginventarisir kebutuhan pengguna internal dan
eksternal sebagai acuan perancangan dan pengembangan
fitur/modul sistem aplikasi pada tahap selanjutnya;
h. melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam hal
pengumpulan persyaratan dan kebutuhan untuk sistem
elektronik; dan
i. melaporkan progres tugas secara periodik kepada Ketua
Tim Pelaksanaan Kegiatan
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tenaga Teknis bertanggungjawab :
Kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tenaga Teknis yang telah melaksanakan tugasnya :
diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan
Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 dengan
besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan :
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tamiang pos anggaran Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh
Tamiang dengan kode rekening :
5.03.02.2.04.02.5.1.03.02.01.0030.

KEMAM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan

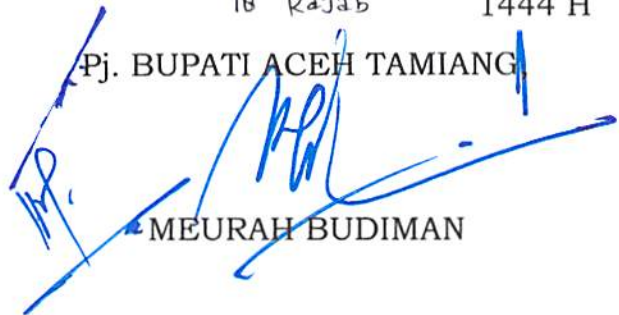
 Penghasilan ..

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Badan Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Aceh Tameng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tameng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Aceh Tameng Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Aceh Tameng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tameng;
13. Peraturan Aceh Tameng Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Aceh Tameng Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tameng Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Aceh Tameng Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tameng;
16. Peraturan Bupati Aceh Tameng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tameng sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Tameng Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Tameng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 9 Februari 2023 M
18 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

KEDINAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 2003 M
1444 H

PT. BUPATI ACEH TAMIANG

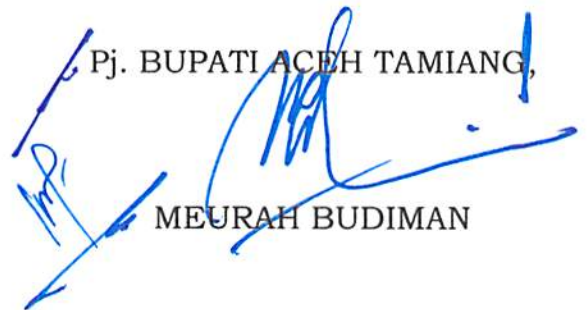
MURAH BUDIMAN

- Selama Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
 2. Kepala BAPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
 3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
 4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 384 / 2023
TANGGAL : 9 Februari 2023 M
18 Rajab 1444 H

TENAGA TEKNIS PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN E-KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

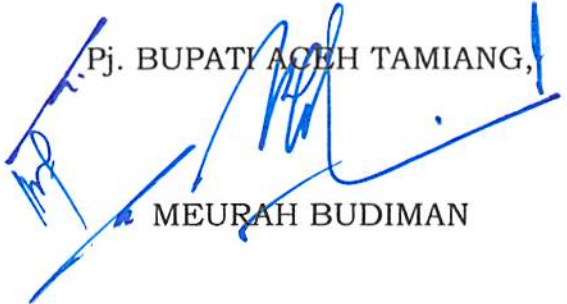
NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	<i>Backend Developer Junior</i> (Muhammad Mahrizal, ST)	Tenaga Teknis	
2.	<i>Backend Developer Junior</i> (Richa Yusima Mauliza)	Tenaga Teknis	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 384 / 2023
TANGGAL : 9 Februari 2023 M
 10 Rajab 1444 H

BESARAN HONORARIUM TENAGA TEKNIS
PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN E-KINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERORANG/KEGIATAN/ BULAN (RP)	KETERANGAN
1.	Tenaga Teknis	3.500.000,-/bulan	2 orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN